

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yuliza Utami**

**201910115218**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yuliza Utami**

**201910115218**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA  
Nama Mahasiswa : YULIZA UTAMI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115218  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, April 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Aly Ashghor, SS, MA, POL

Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., MA

NIDN. 0311038802

NIDN. 0326127909

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA

Nama Mahasiswa : YULIZA UTAMI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115218

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 28 April 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalai Syauket, S.H., M.S  
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Lusia Sulastri, S.H., MH  
NIDN. 0127117401

Penguji II : Aly Ashghor, SS, MA, POL  
NIDN. 011703065

MENGETAHUI,


Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, SH.,MH.

NIDN. 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. Slamet Pribadi, SH.,M.HUM.,

NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YULIZA UTAMI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115218  
TTL : BIREUEN, 25 JULI 1997  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perdagangan Manusia dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 April 2023  
Yang membuat pernyataan



**YULIZA UTAMI**

**201910115218**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YULIZA UTAMI  
NPM : 201910115218  
TTL : BIREUEN, 25 JULI 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (Non Exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 April 2023

Yang membuat pernyataan

  
12.964AKX355813994 **ZA UTAMI**

201910115218



## ABSTRAK

YULIZA UTAMI, 201910115218. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Perdagangan Manusia dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan manusia dalam bentuk penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.Sus/PN.BTM. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan atau mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum, yang selanjutnya akan dianalisa bagaimana substansi peraturan perundang-undangannya dalam mengatasi pokok permasalahan atas isu hukum yang relevan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian hukumnya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K.Pid.Sus/2017 hakim belum memutuskan sesuai dengan aspek yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengabaikan hakikat dari kejahatan perdagangan orang, karena pada dasarnya terdakwa harus mendapatkan hukuman maksimal karena tindakan terdakwa tidak dilakukan secara sendiri melainkan dibantu oleh beberapa pihak didalamnya, sehingga bisa dijadikan alasan pemberat untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm Penerapan sanksi pidana dalam kasus di atas belum berjalan optimal, hakim tidak menerapkan pembebanan restitusi kepada terdakwa terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang telah meninggal sebanyak 7 orang, restitusi sebagaimana kita ketahui merupakan hak yang wajib diperoleh setiap korban TPPO sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan bayaran ganti kerugian baik itu secara materiil maupun immateril, dan tindakan pencegahan TPPO tidak boleh hanya berpedoman pada Undang-Undang saja, melainkan perlu untuk diimplementasikan oleh berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam realisasi upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

**Kata Kunci : Perdagangan manusia, penempatan, calon pekerja migran**

## **ABSTRACT**

*YULIZA UTAMI, 201910115218. Application of Criminal Sanctions against Human Trafficking by Placement of Indonesian Migrant Workers.*

*The purpose of this research is to find out how criminal sanctions are applied to human trafficking in the form of placing Indonesian migrant workers based on Supreme Court Decision Number 2606 K/Pid.Sus/2017 and Court Decision Number 271/Pid.Sus/PN.BTM. The research method used to compile this thesis is normative legal research by focusing or studying the application of the principles or norms contained in the law, which will then be analyzed how the substance of the laws and regulations is in overcoming the main issues on legal issues relevant to the object of the problem being studied.*

*The results of his legal research, in the decision of the Supreme Court Number 2606 K.Pid.Sus/2017 the judge has not decided in accordance with the juridical aspect which is based on the facts revealed in the trial and ignores the nature of the crime of trafficking in persons, because basically the defendant must get the maximum sentence because the actions of the defendant were not carried out independently but were assisted by several parties in it, so that this could be used as a weighting reason to sentence the defendant. In Court Decision Number 271/Pid.sus/2022/PN Btm The application of criminal sanctions in the above case has not run optimally, the judge did not apply the imposition of restitution on the defendant against victims of the crime of trafficking in persons who have died as many as 7 people, restitution as we know is rights that must be obtained by every victim of the crime of trafficking in persons as a form of legal protection for the victim to get paid compensation both materially and immaterially, and measures to prevent the crime of trafficking in persons should not only be guided by the law, but need to be implemented by various government policies. In the realization of law enforcement efforts against trafficking in persons cannot be generalized from one region to another.*

**Keywords :** *Human trafficking, placement, migrant workers*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.,M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.HUM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H.M.,H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rama Dhianty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ali Ashghor, SS.MA.POL selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., MA selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kepala seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Jakarta Raya.

9. Ibu dan kakak di Aceh yang telah memberikan dukungan penuh serta doa kepada saya sehingga saya dapat termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Tim Ubhara yaitu, Karmila, Bijon, Winda, Santi, Iren dan Yoga teman seperjuangan yang banyak membantu saya dari mulai awal perkuliahan hingga saya lulus.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Bekasi, 28 April 2023

Yang membuat pernyataan,



**YULIZA UTAMI**

**201910115218**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                              | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....               | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                           | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                           | v    |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....      | vi   |
| ABSTRAK .....                                     | vii  |
| ABSTRACT .....                                    | viii |
| KATA PENGANTAR .....                              | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                   | xi   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                       | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |      |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                   | 1    |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....                     | 18   |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                         | 19   |
| 1.4 Tujuan dan dan Manfaat Penelitian.....        | 19   |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian .....                     | 19   |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian .....                    | 19   |
| 1.5 Kerangka Teoretis, Konseptual, Pemikiran..... | 20   |
| 1.5.1 Kerangka Teoretis .....                     | 20   |
| 1.5.2 Kerangka Konseptual .....                   | 23   |
| 1.5.3 Kerangka Pemikiran .....                    | 25   |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....                    | 26   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                    |      |
| 2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....     | 28   |

|  |    |
|--|----|
| 2.1.1 Definisi Tindak Pidana .....   | 28 |
| 2.1.2 Jenis Sanksi Pidana.....   | 29 |
| 2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana .....  | 32 |
| 2.1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana .....  | 35 |
| 2.1.5 Teori Pidanaan .....   | 38 |
| 2.2 Tinjauan Umum tentang Keimigrasian.....  | 41 |
| 2.2.1 Definisi dan Aturan Hukum tentang Pekerja Migran .....                             | 41 |
| 2.2.2 Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Imigran Indonesia.....                           | 43 |
| 2.2.3 Peran Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Penanganan<br>Imigran Non Prosedural ..... | 45 |
| 2.2.4 Peran Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana<br>Perdagangan Orang .....       | 47 |
| 2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....                          | 50 |
| 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....                                   | 50 |
| 2.3.2 Bentuk-bentuk Perdagangan Orang.....   | 51 |
| 2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang .....                                 | 53 |
| 2.3.4 Hak-hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....                               | 54 |
| 2.3.5 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Orang.....                                      | 58 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Jenis Penelitian .....              | 63 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian.....          | 65 |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum .....            | 65 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 66 |

|  |    |
|--|----|
| 3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ..... | 66 |
|--|----|

## **BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG**

|  |    |
|--|----|
| 4.1 Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perundang-undangan .....                        | 67 |
| 4.2 Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan Perdagangan Orang .....                                   | 70 |
| 4.2.1 Upaya Pencegahan .....   | 70 |
| 4.2.2 Upaya Perlindungan .....   | 72 |
| 4.2.3 Upaya Rehabilitasi .....   | 73 |
| 4.2.4 Upaya Reintegrasi .....  | 74 |
| 4.3 Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang .....  | 77 |
| 4.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....   | 78 |
| 4.3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana .....   | 79 |
| 4.3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang .....                                     | 79 |
| 4.3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perdagangan Orang .....                            | 80 |
| 4.4 Penerapan Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Bentuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia ..... | 83 |
| 4.4.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 .....   | 83 |
| 4.4.2 Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm .....                            | 85 |

|  |    |
|--|----|
| 4.4.3 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri<br>Batam Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm dan Putusan<br>Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 Ditinjau dari<br>Pasal 10 KUHP ..... | 86 |
|--|----|

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 88 |
| 5.2 Saran .....      | 89 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah Rabbil'alamin,* pertama-pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak rasa syukur saya terhadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmatnya pada akhirnya saya telah menunaikan salah satu keinginan saya untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan tepat waktu. Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga dan rekan-rekan kerja saya yang selalu senantiasa memberikan dukungan, sehingga saya tidak pernah pesimis dan selalu optimis dalam menyelesaikan skripsi ini, disamping dengan padatnya profesi pekerjaan saya. Tidak lupa saya ingin memberikan ucapan terimakasih untuk diri saya sendiri, karena untuk berada pada tahapan ini tidaklah mudah dan pada akhirnya saya bisa menyematkan gelar S1 Hukum di belakang nama saya, sekali lagi saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu, akhir kata saya ucapkan *Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

